



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH Alias UTUH Bin ARSYA;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemuning Rt. 004 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sdr. Muhammad As'ad,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhammad As'ad,SH & Partners", berkantor di Jalan Loa Ipuh No.1 Rt.15 Kel.Loa Ipuh Kec.Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No.W18-U4/178/HK.02.3/5/2022 tanggal 12 Mei;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Utuh Bin Arsyah bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Alias Utuh Bin Arsyah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil barang Narkotika jenis shabu berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram yang berat bersihnya 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdullah Alias Utuh Bin Arsyah, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ABDULLAH AIs UTUH Bin ARSYA pada hari Rabu 26 Januari 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat disebuah rumah dijalan Kemuning Rt. 004 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa di telpon oleh sdr. Efan (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian pada jam 21.00 saat Terdakwa sedang di rumah jalan Kemuning Rt. 004 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara sdr. Efan (DPO) datang dengan membawakan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan puluh) gram, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Efan (DPO) sebagai uang DP pembelian Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan puluh) gram yang mana kekurangan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan jika narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01384/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02748/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,161 gram. tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 031/Sp.3.13030/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan CabanPegadaian Tenggarong yang diterima oleh Izharul.F, dengan Kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Als UTUH Bin ARSYA pada hari Rabu 26 Januari 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat disebuah rumah dijalan Kemuning Rt.004 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa yang sedang bersantai-santai di rumah jalan Kemuning Rt.004 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba di datangi oleh Saksi Samsir Nor dan Saksi Hendra Danu keduanya anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat jika di Desa Bakungan Kec. Loa Janan sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi Samsir dan Saksi Hendra melakukan penggeledahan badan terhadap

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 18 halaman



Terdakwa dan di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram yang disimpan dalam kotak rokok Merek Sampoerna yang Terdakwa pegang, kemudian Saksi Samsir dan Saksi Hendra melanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan bong. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 01384/NNF/2022 yang di tandatangi oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensij Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02748/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,161 gram. tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 031/Sp.3.13030/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan CabanPegadaian Tenggarong yang diterima oleh Izharul.F, dengan Kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Para Saksi yang masing-

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**SAMSIR NOR.SH Bin SAPRI**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi bersama rekan Anggota Opsnal Reskoba mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Bakungan Kec. Loa Janan sering terjadi adanya tranSaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama pukul 22.00 wita anggota mencurigai sebuah rumah dan melihat seorang laki-laki berada didalamnya;
- Bahwa kemudian team langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan laki-laki tersebut dan diinterogasi mengaku bernama Abdullah Als Utuh lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan didapati 2 (dua) poket shabu yang disimpan didalam kotak rokok merk sampurna yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kiri dan di dapur rumah didapati 1 (satu) buah pipet kaca dan bong kemudian ditimbang didepan Terdakwa shabu tersebut dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket shabu tersebut dari membeli dengan cara berhutang dan memberikan uang DP atau uang muka sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa masih berhutang kepada penjual shabu tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Efan (DPO) yang mana cara tranSaksinya perjanjian lewat telpon dan mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan sdr. Efan (DPO) namun tidak dapat menunjukkan dan HP nya sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "**HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK INDRAWAN**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Kutai Kartanegara yang menangkap Terdakwa;

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 18 halaman



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 22.00 WITA, Saksi bersama rekan Anggota Opsnal Reskoba mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Bakungan Kec. Loa Janan sering terjadi adanya tranSaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut team opsnal melakukan penyelidikan dan pada hari yang sama pukul 22.00 wita anggota mencurigai sebuah rumah dan melihat seorang laki-laki berada didalamnya;
- Bahwa kemudian team langsung melakukan penggerebekan serta mengamankan laki-laki tersebut dan diinterogasi mengaku bernama Abdullah Als Utuh lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan didapati 2 (dua) poket shabu yang disimpan didalam kotak rokok merk sempurna yang dipegang oleh Terdakwa ditangan kiri dan di dapur rumah didapati 1 (satu) buah pipet kaca dan bong kemudian ditimbang didepan Terdakwa shabu tersebut dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat paket shabu tersebut dari membeli dengan cara berhutang dan memberikan uang DP atau uang muka sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa masih berhutang kepada penjual shabu tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. Efan (DPO) yang mana cara tranSaksinya janji lewat telpon dan mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan sdr. Efan (DPO) namun tidak dapat menunjukkan dan HP nya sudah tidak aktif, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Efan (DPO) dan mengatakan akan

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 18 halaman



- kerumah Terdakwa untuk menawarkan shabu kepada Terdakwa, dan sdr. Efan (DPO) mengatakan akan kerumah Terdakwa pukul 18.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Sdr. Efan (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah kemudian Sdr. Efan (DPO) menawarkan shabu kepada Terdakwa dengan berat 4 (empat) gram yang terbagi menjadi 2 (dua) poket dengan harga pergramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Efan (DPO) jika Terdakwa tidak punya uang untuk langsung melunasi oleh karena itu Terdakwa DP atau memberi uang muka sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dulu maka Terdakwa mempunyai hutang kepada sdr. Efan (DPO) sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan nanti kalau sudah ada uang;
 - Bahwa selanjutnya 2 (dua) poket shabu tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa didalam kotak rokok sempurna dan Terdakwa terima lalu Terdakwa cek benar 2 (dua) poket kemudian Sdr. Efan (DPO) pulang lalu shabu tersebut masih ditangan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba pukul 22.00 WITA rumah Terdakwa diketok oleh orang kemudian Terdakwa bukakan pintu lalu Terdakwa langsung diamankan dan digeledah serta diintrogasi;
 - Bahwa kemudian petugas menemukan 2 (dua) poket shabu didalam kotak rokok sempurna yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara berhutang dan baru memberikan DP atau uang muka sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Efan (DPO);
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong didapur rumah Terdakwa dan Terdakwa ditanya oleh petugas shabu tersebut untuk apa lalu Terdakwa jawab rencananya shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan kalau ada orang yang mau beli akan Terdakwa jualkan, namun shabu yang diamankan oleh petugas belum ada Terdakwa jualkan atau Terdakwa konsumsi karena shabu tersebut baru datang kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan sdr. Efan (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui rumah sdr. Efan (DPO) berada;
 - Bahwa selanjutnya shabu tersebut ditimbang didepan Terdakwa dengan total 2 (dua) poket shabu tersebut berat kotornya 5,63 (lima koma enam

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 18 halaman



puluh tiga) gram kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang Terdakwa punya di bawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Efan (DPO) baru 1 (satu) kali, selain dari sdr. Efan (DPO) Terdakwa biasa beli di Locket Merak Samarinda;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah bisa mengkonsumsi gratis dan kadang juga ada uang untuk beli bensin dan rokok;
- Bahwa shabu yang diamankan oleh Petugas belum ada yang laku karena shabu tersebut baru datang;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu dan mengkonsumsi shabu sekira tahun 2013 akhir dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wita di pondok tempat Terdakwa bekerja di Jl. Hauling Km. 17 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa konsumsi sendirian;
- Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut Terdakwa beli dari Locket Merak Samarinda dan sudah habis dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat Pipet kaca, Sedotan, korek api gas dan bong dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong didapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil barang Narkotika jenis shabu berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram yang berat bersihnya 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 01384/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensij Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02748/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram. tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 18 halaman



Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 031/Sp.3.13030/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tenggarong yang diterima oleh Izharul.F, dengan Kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Efan (DPO) dan mengatakan akan kerumah Terdakwa untuk menawarkan shabu kepada Terdakwa, dan sdr. Efan (DPO) mengatakan akan kerumah Terdakwa pukul 18.30 WITA;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 wita Sdr. Efan (DPO) datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa persilahkan masuk kedalam rumah kemudian Sdr. Efan (DPO) menawarkan shabu kepada Terdakwa dengan berat 4 (empat) gram yang terbagi menjadi 2 (dua) poket dengan harga pergramnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Efan (DPO) jika Terdakwa tidak punya uang untuk langsung melunasi oleh karena itu Terdakwa DP atau memberi uang muka sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dulu maka Terdakwa mempunyai hutang kepada sdr. Efan (DPO) sebesar Rp. 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayarkan nanti kalau sudah ada uang;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) poket shabu tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa didalam kotak rokok sempurna dan Terdakwa terima lalu Terdakwa cek benar 2 (dua) poket kemudian Sdr. Efan (DPO) pulang lalu shabu tersebut masih ditangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian tiba-tiba pukul 22.00 WITA rumah Terdakwa diketok oleh orang kemudian Terdakwa bukakan pintu lalu Terdakwa langsung diamankan dan digeledah serta diintrogasi;
- Bahwa kemudian petugas menemukan 2 (dua) poket shabu didalam kotak rokok sempurna yang Terdakwa pegang ditangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 18 halaman



berhutang dan baru memberikan DP atau uang muka sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Efan (DPO);

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didapati 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong didapur rumah Terdakwa dan Terdakwa ditanya oleh petugas shabu tersebut untuk apa lalu Terdakwa jawab rencananya shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan kalau ada orang yang mau beli akan Terdakwa jualkan, namun shabu yang diamankan oleh petugas belum ada Terdakwa jualkan atau Terdakwa konsumsi karena shabu tersebut baru datang kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan keberadaan sdr. Efan (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui rumah sdr. Efan (DPO) berada;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut ditimbang didepan Terdakwa dengan total 2 (dua) poket shabu tersebut berat kotornya 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang Terdakwa punya di bawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Efan (DPO) baru 1 (satu) kali, selain dari sdr. Efan (DPO) Terdakwa biasa beli di Locket Merak Samarinda;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah bisa mengkonsumsi gratis dan kadang juga ada uang untuk beli bensin dan rokok;
- Bahwa shabu yang diamankan oleh Petugas belum ada yang laku karena shabu tersebut baru datang;
- Bahwa Terdakwa mengenal shabu dan mengkonsumsi shabu sekira tahun 2013 akhir dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wita di pondok tempat Terdakwa bekerja di Jl. Hauling Km. 17 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan Terdakwa konsumsi sendirian;
- Bahwa shabu yang Terdakwa konsumsi tersebut Terdakwa beli dari Locket Merak Samarinda dan sudah habis dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat Pipet kaca, Sedotan, korek api gas dan bong dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 01384/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensij Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02748/2022/NNF 1 (satu) kantong

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 18 halaman



plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram. tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 031/Sp.3.13030/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan CabanPegadaian Tenggarong yang diterima oleh Izharul.F, dengan Kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa Abdullah Alias Utuh Bin Arsyah, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa Abdullah Alias Utuh Bin Arsyah yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna unsur alternatif, dimana terdapat fakta perbuatan mencoba atau bermufakat jahat. Hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Tanpa Hak*" adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*" merupakan kegiatan seseorang yang berniat untuk menjadikan suatu barang berada dalam pengusaannya baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dalam persidangan yang dapat diketahui dengan adanya fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar berdasarkan riwayat pendidikan dan pekerjaan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang dokter maupun orang yang berwenang untuk menggunakan ataupun mendistribusikan shabu-shabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari pemerintah untuk menguasai shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina. Dimana sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang / melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa yang sedang bersantai-santai di rumah jalan Kemuning Rt.004 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tiba-tiba di datangi oleh saksi Samsir Nor dan saksi Hendra Danu keduanya anggota Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat jika di Desa Bakungan Kec. Loa Janan sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi Samsir dan saksi Hendra melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,98 (empat koma Sembilan puluh delapan) gram yang disimpan dalam kotak rokok Merek Sampoerna yang Terdakwa pegang, kemudian saksi Samsir dan saksi Hendra melanjutkan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan bong. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Surat yang dihadirkan di dalam Persidangan yang didukung oleh Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta memperhatikan Barang Bukti dapat diketahui hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab.: 01384/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si selaku Kepala Sub Bidang Narkoba

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 18 halaman



pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 02748/2022/NNF 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,161 gram. tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor 031/Sp.3.13030/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Eko Parianto, SE selaku Pimpinan CabanPegadaian Tenggarong yang diterima oleh Izharul.F, dengan Kesimpulan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 5,63 (Lima Koma Enam Puluh Tiga) gram dan berat bersih 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram.
- Surat Keterangan Laboratorium pengujian UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/12116/NARKOBA/02/2022 tanggal 22 Februari 2022, menerangkan Abdullah Alias Utuh Bin Arsyah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine dengan hasil positif Met Amphetamin dan Amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sidang yang telah diungkapkan tersebut apabila dikaitkan dengan adanya teori diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan riwayat pendidikan dan pekerjaan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang dokter maupun orang yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mengandung Metamfetamina atau yang sering disebut dengan shabu-shabu, yangmana terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mengandung Metamfetamina atau yang sering disebut dengan shabu-shabu, yangmana sebelumnya Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang / melanggar Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tetapi Terdakwa tetap melakukannya, yangmana terhadap hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan jual beli atau transaksi jual beli Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan dalam dakwaan alternatif tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) poket kecil barang Narkotika jenis shabu berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram yang berat bersihnya 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Alias UTUH Bin ARSYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.500.000.000,-(satu koma lima milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket kecil barang Narkotika jenis shabu berat kotor 5,63 (lima koma enam puluh tiga) gram yang berat bersihnya 4,98 (empat koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum.sebagai Hakim Ketua,MAULANA ABDILLAH,SH.MH dan MARJANI ELDIARTI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO,SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH,SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH,SH.M.Hum.

MARJANI ELDIARTI,SH.

Panitera Pengganti

IRMAVITA,SH.

Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 18 dari 18 halaman